




PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Bdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BADUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik antara:

IIS AGUSTIN BINTI ONTONG, kewarganegaraan Indonesia, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx x xx xxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email iisagustina2023@gmail.com, sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

ARIS YULIANTO BIN HUMUN, kewarganegaraan Indonesia, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Bdg, tanggal 09 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambli Puji, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2009 M, bertepatan dengan tanggal 16 Shofar 1430 H, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 22/12/II/2009, tertanggal 12 Februari 2009;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhol oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Desa/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx dari bulan Februari 2009 sampai dengan bulan Agustus 2020, yang hingga saat ini berlangsung selama sekira 11 (sebelas) tahun;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri hingga saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - **Rafel Ardiansyah bin Aris Yulianto**, laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 24 April 2009;
 - **Muhammad Arsyah bin Aris Yulianto**, laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 11 Agustus 2015;

Saat ini kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan bersama Penggugat;

5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekira tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan :

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2020, pada saat pandemi covid 19, Penggugat berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan saat itu Penggugat diterima bekerja di luar negeri, dan setiap bulan mengirim uang kepada Tergugat namun Tergugat menghabiskan uang yang dikirim oleh Penggugat;
 - Pada saat Tergugat mempunyai usaha sumur bor dan membeli mesin untuk sumur bor tersebut kepada temannya, Penggugat sudah berusaha melunasi pembelian mesin bor tersebut dengan mengirim uang kepada Tergugat, ternyata Tergugat tidak membayarkannya kepada temannya tersebut dan Penggugat ketahui karena Penggugat ditelpon oleh teman Tergugat tersebut menagih pelunasan mesin bor tersebut, kemudian Penggugat jawab pembelian mesin sumur bor tersebut sudah Penggugat lunasi melalui Tergugat lalu teman Tergugat tersebut mengatakan “ tidak pernah dibayar oleh Tergugat dan kalau mengirim uang langsung saja mentransfer kepada saya”;
 - Penggugat diberitahu oleh seorang wanita (Sherly) yang mengatakan jangan pulang dengan alasan kasihan kepada Penggugat karena Tergugat mempunyai banyak wanita (selingkuh) dan ternyata wanita tersebut juga merupakan wanita selingkuhan Tergugat yang merasa sakit hati karena Tergugat selingkuh lagi dengan wanita lain;
 - Tergugat tidak pernah mengurus anak-anak ketika Penggugat masih bekerja di luar negeri, karena pada saat itu anak-anak ditiptikan ke teman Penggugat, namun Tergugat tidak pernah datang menengok anak-anak tersebut bahkan tidak pernah memberikan uang kepada anak-anak;
6. Bahwa puncak dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak kepulangan Penggugat sekira bulan Agustus 2024 yang lalu, dimana Penggugat tidak lagi pulang ke kediaman bersama sehingga sejak kepergian Penggugat ke luar negeri pada tahun 2020 sampai dengan saat ini (Oktober 2024) antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tanpa melakukan hubungan suami isteri (selama sekira 4 tahun);
7. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bersedia membangun rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakterdapatannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya, dan upaya Hakim Tunggal tersebut berhasil, kemudian Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya secara tertulis dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai Cerai Gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang tempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Badung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya, dan atas upaya Hakim Tunggal tersebut Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut gugatannya dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban maka permohonan pencabutan perkara tersebut tidak harus mendapat persetujuan dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara maka Panitera Pengadilan Agama Badung diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Bdg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang disidangkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Supian, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Supian, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	16.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	136.000,00

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)